

## PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

Jalan Diponegoro, Kel. Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam, Kode Pos 22865

website: dpmpptsp.niasselatankab.go.id

Nomor

503/0041/ISPF/DPMPPTSP/2023

Sifat

Penting

Lampiran

Perihal

Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan

Formal

Teluk Dalam, 22 Agustus 2023

Kepada Yth:

Sdr. Pimpinan/Pemilik

YAYASAN RIDHO BALAEKHA CEMERLANG,

Pendidikan Formal

Di -

Tempat

## Berdasarkan:

Surat Rekomendasi Camat Lahusa Nomor: 503/98/LHS/2023, tanggal 26 Februari 2023

Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 420/1645-Disdik/2023, tanggal 18 Agustus 2023

Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 4.15\_77 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Nias Selatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dengan ini menerangkan, bahwa:

Nama Perusahaan

Nomor Induk Berusaha (NIB)

NPWP Perusahaan

Alamat Perusahaan

YAYASAN RIDHO BALAEKHA CEMERLANG, Pendidikan Formal

HILINAWALO BALAEKHA KEL./DESA HILINAWALO BALAEKHA KEC. LAHUSA KAB, NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA

sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, dengan ini menerbitkan Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Penanggungjawab/Pengurus/ Pemilik

Nama Jabatan

Nama Sekolah / Lembaga

Alamat

Email/Telp/Hp

Kategori KBLI

Feberwan Ndruru Kepala Sekolah

SMP SWASTA RIDO BALAEKHA CEMERLANG

DESA HILINAWALO BALAEKHA KEL./DESA DESA HILINAWALO BALAEKHA KEC. LAHUSA KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA

ridhobalaekha@gmail.com Telp. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

85122

dengan diterbitkannya Persetujuan ini maka Izin Usaha dimaksud telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penerbitan dokumen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Persetujuan Izin Usaha ini diperbuat untuk digunakan seperlunya.

## CATATAN:

- Berlaku sampai dengan tanggal 18 Agustus 2028 -Wajib melakukan Daftar Ulang sebelum tanggal 11 Agustus 2028

0068/ISPF/2023

**BUPATI NIAS SELATAN** 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NIAS SELATAN



INTANSANI HARIA, SE., MM Pembina Tingkat I NIP. 19730919 199303 2 007

